

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara memiliki dasar hukum yang jelas serta berorientasi pada terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam ranah hukum pidana, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya pembinaan yang bertujuan membentuk perilaku pelaku agar dapat kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Rahardjo, 2014).

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membimbing narapidana maupun tahanan agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, serta menghindari perbuatan melanggar hukum di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan menempatkan individu sebagai fokus utama pembinaan sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana atau penahanan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Priyatno, 2013).

Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, terutama dalam menampung serta melakukan pembinaan terhadap tahanan yang masih menjalani proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, rutin dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga proses peradilan dapat berlangsung dengan baik serta hak-hak para tahanan tetap terlindungi. Aspek keamanan dan ketertiban

menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan karena tanpa kondisi yang kondusif, tujuan pembinaan maupun perlindungan hak-hak tahanan tidak dapat diwujudkan secara maksimal.

Untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan, petugas pemasyarakatan, khususnya yang bertugas pada Satuan Pengamanan, diberikan kewenangan tertentu oleh negara. Kewenangan tersebut meliputi kegiatan pengawasan, pencegahan, pengendalian, hingga penanggulangan berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban. Secara yuridis, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan aparatur negara yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

Namun, kewenangan yang diberikan kepada Satuan Pengamanan tidak dapat dijalankan tanpa batas. Dalam konsep negara hukum, setiap bentuk kewenangan harus berada dalam koridor hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas pengamanan harus dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan terhadap kewenangan tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga agar pelaksanaan tugas pengamanan tetap selaras dengan tujuan hukum dan prinsip keadilan (Asshiddiqie, 2017).

Pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan di rumah tahanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang kerap ditemui antara lain kondisi hunian yang melebihi kapasitas, jumlah petugas yang terbatas, kurang memadainya sarana dan prasarana keamanan, serta adanya potensi konflik di antara para tahanan. Selain itu, lemahnya pengawasan internal juga dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan kewenangan oleh petugas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pengamanan

dengan kondisi nyata yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Marlina, 2011).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Ponorogo juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Keberagaman karakteristik penghuni yang disertai keterbatasan sumber daya menjadikan pengelolaan keamanan sebagai tugas yang tidak mudah. Dalam situasi demikian, Satuan Pengamanan memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur utama yang bertanggung jawab menjaga terciptanya lingkungan rutan yang aman, tertib, dan kondusif. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo layak untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan, terdapat pula sejumlah faktor non-yuridis yang turut memengaruhi efektivitas tugas pengamanan. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, pola kepemimpinan yang diterapkan, budaya organisasi yang berkembang, serta tingkat koordinasi antartugas. Berbagai faktor tersebut sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan berpengaruh terhadap upaya menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan rutan. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi juga oleh kondisi sosial yang mendukung implementasinya (Soekanto, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Ponorogo memiliki relevansi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Pengamanan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengamanan di lingkungan rumah tahanan.

Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemasyarakatan, khususnya

dalam ranah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada kajian hukum dalam praktik. Selama ini, pembahasan mengenai hukum masyarakat cenderung berfokus pada aspek normatif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, keberhasilan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana norma tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menghubungkan antara aspek normatif dan realitas penerapannya di lapangan (Marzuki, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Satuan Pengamanan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Ponorogo)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum serta manfaat praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pengamanan di rumah tahanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan

Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang penulis harapkan bisa muncul melalui penulisan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum pemasyarakatan dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan oleh petugas pemasyarakatan. Melalui pembahasan mengenai pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di rumah tahanan, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara ketentuan hukum yang mengatur kewenangan petugas pemasyarakatan dengan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan hukum empiris, khususnya yang menelaah hukum sebagai suatu praktik sosial (*law in action*) dalam sistem pemasyarakatan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian maupun perbandingan dalam mengembangkan pemikiran terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan aparaturnya, terutama pada lingkungan yang memiliki tingkat pengawasan tinggi seperti rumah tahanan, yang dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda dibandingkan institusi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Rutan Kelas IIB Ponorogo, khususnya Satuan Pengamanan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengamanan guna menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan yang selama ini diterapkan, sekaligus menjadi pertimbangan dalam

penyusunan kebijakan internal yang lebih tepat, efisien, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan manfaat bagi Rutan Kelas IIB Ponorogo, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi masyarakatan secara umum maupun pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang masyarakatan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan dalam upaya penyempurnaan sistem pengamanan di rumah tahanan agar pelaksanaannya semakin optimal. Bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang mendukung pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan Satuan Pengamanan beserta berbagai kendala yang muncul dalam praktik penyelenggaraan masyarakatan.

